

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan data yang diperoleh penulis mengenai sistem pengeluaran dana BOS di SMP Negeri 5 Banjarnegara, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut :

- 1) Sistem pengeluaran telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan lebih rinci melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- 2) Sistem pengeluaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penggunaan dana BOS telah disesuaikan dengan kondisi pandemi untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya dengan membeli alat kesehatan berupa termogun digital, *hand sanitizer*, cairan pembasmi kuman, serta masker.
- 3) Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah telah disesuaikan dengan satuan biaya BOS tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan dua indikator, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) yang mana berbeda untuk setiap kabupaten/kota.

- 4) Pada sistem pengeluaran dana BOS, salah satu penggunaannya yaitu pengadaan barang dan jasa salah satunya sebagai realisasi program pengembangan sarana prasarana. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan ketentuan untuk menggunakan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah). SIPLah digunakan untuk pembayaran jasa dan pembelian barang-barang yang diperlukan, namun pembayaran tenaga pendidik tidak dapat melalui SIPLah.
- 5) Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan dalam tiga tahap yaitu Tahap I paling lambat bulan September, Tahap II paling lambat bulan Desember, dan Tahap III paling lambat April tahun anggaran berikutnya.
- 6) Pada sistem pengelolaan dana BOS Reguler oleh sekolah masih terdapat beberapa kendala berupa keterlambatan penyaluran dana oleh pihak pusat, belum terdapat ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dana BOS diluar dari RKAS, serta kendala pada harga barang yang tertera pada SIPLah berbeda dengan satuan harga yang ditetapkan pemerintah.
- 7) Sebagai upaya alternatif untuk kendala tersebut maka dapat dilakukan evaluasi sistem secara berkala sehingga keterlambatan penyaluran dapat diminimalisir. Kendala terkait penggunaan dana diluar RKAS dapat diberikan alternatif dengan membuat rencana anggaran untuk keperluan tidak terduga. Pemerintah juga perlu melakukan survei rutin terkait harga satuan di setiap kabupaten sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada standar harga yang ditetapkan dengan harga pasar di sistem SIPLah.